

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 114

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2019

NOMOR : 114 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu perwujudan untuk mendukung misi ke 1 dan ke 4 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif, maka perlu adanya kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. Bahwa.....

- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menindaklanjuti Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 4. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/276-DP2KBP3APM/2018 tentang Pembentukan Pengurus Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas.....

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3APM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat di Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas P2KBP3APM.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kebijakan KLA adalah sistem pembangunan Daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah Anak.
14. Rencana.....

14. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah kebijakan KLA berupa dokumen rencana yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan layak Anak.
15. Rencana Aksi Kecamatan adalah dokumen rencana yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Camat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak.
16. Rencana Aksi Kelurahan adalah dokumen rencana yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh lurah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan layak Anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Wali Kota dalam rangka melaksanakan kebijakan KLA di tingkat Daerah.
18. Indikator KLA adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
19. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status KLA dengan menggunakan Indikator KLA.

BAB II

KEBIJAKAN KLA

Pasal 2

Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip:

- a. non.....

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis Anak;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi Anak berupa hak untuk hidup, tumbuh, dan kembang secara layak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN KLA

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan hak Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi Anak dalam proses perencanaan Pembangunan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi Anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi Anak;
- c. pendidikan dan pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak Anak.

BAB IV

PELAKSANAAN RAD, RENCANA AKSI KECAMATAN,
DAN RENCANA AKSI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD, Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi program aksi:
 - a. penyusun dokumen RAD, Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan, dan Rencana Aksi Kelurahan Tahun 2018-2023;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan, epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan formal dan nonformal;
 - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
 - f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal Anak memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelayanan bidang perumahan, sarana, dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

(2) RAD....

- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam matrik RAD KLA yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Camat bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitas, dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak.
- (2) Lurah bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitas, dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan layak Anak.
- (3) Camat menyusun Rencana Aksi Kecamatan dan Lurah menyusun Rencana Aksi Kelurahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh camat.
- (5) Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan Anak.
- (3) Susunan anggota Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8.....

Pasal 8

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA;
- b. melakukan sosialisasi Kebijakan KLA;
- c. melakukan advokasi kepada Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melaksanakan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA;
- g. menyiapkan naskah akademis peraturan Daerah tentang perlindungan Anak;
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan Daerah tentang perlindungan Anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan Kebijakan KLA.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas P2KBP3APM.

BAB VI

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 10

- (1) Untuk menilai keberhasilan KLA digunakan dengan Sistem Skoring.
- (2) Sistem Skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan layak Anak yang meliputi:
 - a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan hak Anak.
- (3) Sistem Skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.
pada tanggal 22 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 114 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

KELEMBAGAAN

Pemerintah	Masyarakat	Dunia Usaha	Media Masa	Partisipasi Anak	Hasil	Pelaksana	Target/tahun (%)				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan anak dalam pembangunan	Mendukung peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan	Memberikan sarana prasarana bagi peningkatan peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Publikasi peningkatan peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Terlaksananya program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan anak dalam pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35	45	65	75	100

Program...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Membantu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Memberikan sarana prasarana bagi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Publikasi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Berpartisipasi aktif menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terlaksananya program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN	35	45	65	75	100
Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Memperkuat ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Mendukung program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan	Publikasi program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Ikut serta mendukung program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN	35	45	65	75	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kajian teknis implementasi jabar tolak kekerasan	Mendorong dan mendukung program jawa barat tolak kekerasan	Mendukung sarana dan prasarana bagi program jawa barat tolak kekerasan	Ikut serta mendukung pelaksanaan program Jawa Barat tolak kekerasan	Ikut serta mendukung pelaksanaan program Jawa Barat tolak kekerasan	Tersusunnya <i>roadmap</i> Jawa Barat tolak kekerasan (2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50	50	50	50	50
Membuat MoU untuk pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan anak dengan dunia usaha dan media massa	Mendorong semua pihak menandatangani MoU untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Mendukung pembuatan <i>MoU</i> untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Mendukung pembuatan <i>MoU</i> untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Sosialisasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Adanya <i>MoU</i> antara pemerintah dengan dunia usaha dan media massa		75	75	100	100	100
Anggaran yang responsif anak di semua <i>Stakeholders</i>	Mendorong semua pihak untuk mempunyai anggaran yang responsif anak	Menyisihkan <i>Corporate Social Responsibility</i> perusahaan sebagai anggaran yang responsif anak	Publikasi pentingnya anggaran yang responsif anak pada semua pihak	Berpartisipasi dalam mengadvokasikan anggaran yang responsif anak	Tersedianya anggaran yang responsif anak di semua <i>stakeholders</i> bagi program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak		100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Memberikan masukan terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Dukungan dana, sarana maupun prasarana bagi pelaksanaan proses revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak	Penyebarluasan informasi tentang revisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Memberikan masukan terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Adanya perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100
Pembentukan forum anak se-Kota Sukabumi	Mendukung peningkatan peran serta forum anak dalam pembangunan	Memberikan sarana prasarana bagi peningkatan peran forum anak dalam pembangunan	Publikasi peningkatan forum anak dalam pembangunan	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Terbentuknya forum anak se-Kota Sukabumi		100	100	100	100	100

KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator Pelaksanaan:

1. persentase Anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
2. tersedia fasilitas informasi layak anak;
3. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Masalah (Situasi Saat ini)	Program	Kegiatan	Indikator		Perangkat Daerah Pelaksana	Target/tahun				
			Output	Outcomes		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran	Program penataan administrasi kependudukan kepemilikan akta kelahiran	Pelayanan publik kepemilikan KIA	Jumlah anak memiliki akta kelahiran	Teregistrasinya anak 0 -18 Tahun memiliki Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%	100%	100%	100%	100%
Belum optimalnya kepemilikan KIA		Implementasi SIAK	Jumlah anak memiliki kartu identitas anak	Teregistrasinya anak 0 -18 Tahun memiliki KIA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25%	50%	75%	100%	100%

Pengaruh.....

1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Pengaruh buruk gadget terhadap minat baca anak usia dini	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan <i>story telling</i>	Anak Gemar membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96	108	120	132	144
			Jumlah kunjungan anak ke perpustakaan			5760	6480	7200	7920	8640
			Jumlah Jenis permainan edukasi anak			11	16	21	26	31
			Jumlah koleksi buku anak			80	70	75	70	80
Hilangnya budaya baca di keluarga	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan Minat dan budaya Baca	Jumlah kegiatan <i>parenting</i>	Membangun kembali budaya baca di keluarga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96	108	120	132	144
			Jumlah kegiatan sosialisasi literasi			96	108	120	132	144
			Lomba ibu/ayah bercerita kepada anak			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Masih minimnya jumlah forum anak di kecamatan dan kelurahan	Program peningkatan forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan	Pembentukan forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah forum anak kecamatan dan kelurahan meningkat	Terselenggaranya partisipasi anak dari tingkat terbawah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	13	19	25	31	40

Masih...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Masih rendahnya pemahaman tentang pelopor dan pelapor	Program sosialisasi dan advokasi peran pelopor dan pelapor	Sosialisasi forum anak sebagai pelopor dan pelapor kepada masyarakat dan perangkat daerah	Seluruh perangkat daerah memahami peran pelopor dan pelapor forum anak	Terselenggaranya partisipasi anak dari tingkat terbawah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	75%	85%	90%	95%	100%
		Fasilitasi kegiatan sosialisasi hak-hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan oleh forum anak				75%	85%	90%	95%	100%

KLASTER II

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator Pelaksana:

1. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. tersedia lembaga konstitusi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Masalah (Situasi Saat ini)	Program	Kegiatan	Indikator		Perangkat Daerah Pelaksana	Target/tahun				
			Output	Outcomes		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
masih adanya perkawinan anak	Sosialisasi peraturan daerah tentang usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Sukabumi	Sosialisasi peraturan daerah tentang usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Sukabumi	Tanpa perkawinan anak di Kota Sukabumi	Sukabumi bebas perkawinan anak	Semua Perangkat Daerah	0	0	0	0	0
	Peningkatan kelembagaan ketahanan keluarga	Penyediaan lembaga layanan atau unit layanan yang mendampingi dan membimbing anak yang sudah kawin untuk membangun ketahanan keluarganya		Terselenggaranya ketahanan keluarga		100%	100%	100%	100%	100%

masih...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Masih rendahnya pemahaman tentang pengasuhan dan perawatan anak	Fasilitasi pembentukan puspaga sebagai <i>one stop service</i> sebagai layanan terpadu masalah anak dan keluarga	Fasilitasi pembentukan puspaga sebagai <i>one stop service</i> sebagai layanan terpadu masalah anak dan keluarga	Meningkatnya peran puspaga Kota Sukabumi	Meningkatnya pemahaman tentang masalah anak dan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	75%	75%	75%	75%	75%
masih adanya lembaga kesejahteraan sosial anak yang belum terstandarisasi	Menyediakan satuan tugas atau satuan bakti pekerja sosial yang akan mendata lembaga pengasuhan alternatif yang belum terstandarisasi	Menyediakan satuan tugas atau satuan bakti pekerja sosial yang akan mendata lembaga pengasuhan alternatif yang belum terstandarisasi	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar	Dinas Sosial	60%	70%	80%	90%	100%
Rendahnya pemahaman tentang pengasuhan anak-anak masa kini	Penyusunan pedoman standar pengasuhan anak	Penyusunan pedoman standar pengasuhan anak	Memahami cara pengasuhan anak	Anak mendapatkan pengasuhan yang tepat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

KLASTER III

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator Pelaksanaan:

1. angka kematian bayi;
2. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
3. persentase air susu ibu eksklusif;
4. jumlah pojok ASI atau ruang laktasi;
5. persentase imunisasi dasar lengkap;
6. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
7. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
8. persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
9. tersedia kawasan tanpa rokok.

Masalah (Situasi Saat ini)	Program	Kegiatan	Indikator		Perangkat Daerah Pelaksana	Target/tahun				
			Output	Outcomes		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pengembangan Perumahan	Pembangunan Sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	jumlah RTLH yang ditangani	Peningkatan Kualitas Rumah masyarakat Miskin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	300 unit	300 unit	300 unit	300 unit	300 unit

Masih.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Masih ada balita yang <i>underweight</i>	Program perbaikan gizi masyarakat	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Pengadaan pemberian makanan tambahan anak dengan permasalahan gizi	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan	Dinas Kesehatan	12%	12%	12%	13%	14%
Bayi usia 6 (enam) bulan belum semuanya yang mendapatkan ASI eksklusif		Penanggulangan keadaan energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kurang vitamin A, dan kurang zat mikro lainnya	Klinik gizi	Kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah bayi 6 (enam) bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia 6 (enam) bulan mendapatkan ASI eksklusif	48%		48.50%	49%	49.50%	50%	
Pelayanan kesehatan anak terkait pertumbuhan belum optimal	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penyelenggaraan kesehatan anak balita	Simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang terlaksananya di seluruh layanan kesehatan dan jejaringnya serta di seluruh upaya kesehatan bersumberdaya manusia	100%		100%	100%	100%	100%	

Rendahnya.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendahnya pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit dengan pelayanan ramah anak	Program integrasi layanan di pusat kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan remaja di seluruh pusat kesehatan masyarakat	Program integrasi layanan di pusat kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan remaja di seluruh pusat kesehatan masyarakat	Jumlah pusat kesehatan masyarakat ramah anak	Terselenggaranya kegiatan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit ramah anak	Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	30%	50%	75%	90%	100%
Rendahnya sarana sanitasi di masyarakat	Pelaksanaan kegiatan penyediaan akses air bersih berkoordinasi dengan lintas sektor, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pelaksanaan kegiatan penyediaan akses air bersih berkoordinasi dengan lintas sektor, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Peningkatan cakupan akses air minum		Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, LSM Peduli Anak, TPPKK, Perumda Air Minum	75%	90%	95%	100%	100%

Rendahnya....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendahnya penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	Program penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	Penanganan pelanggaran kawasan tanpa rokok	Tertanganinya kasus pelanggaran Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja	30%	50%	70%	*0%	90%

KLASTER IV

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator Pelaksanaan:

1. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
2. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
3. persentase sekolah ramah anak;
4. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
5. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Masalah (Situasi Saat ini)	Program	Kegiatan	Indikator		Perangkat Daerah Pelaksana	Target/tahun				
			<i>Output</i>	<i>Outcomes</i>		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Masih adanya anak yang putus sekolah	Program pendidikan non formal	Kegiatan pengembangan data dan informasi non formal	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah	Rata-rata lama sekolah meningkat	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	220	165	110	55	55
Belum optimalnya jumlah infrastruktur pendukung pendidikan	Pembangunan sarana air bersih dan <i>sanitary</i>	Pembangunan sarana air bersih dan <i>sanitary</i>	Jumlah jamban yang terbangun	Meningkatnya kualitas jamban	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	8	10	12	14	16

Belum....

1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Belum optimalnya layanan pendidikan inklusi di sekolah	Program pendidikan non formal	Kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif	Jumlah penyelenggaraan pendidikan inklusif	Meningkatnya kualitas jamban	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	35	40	45	50	55
Belum adanya ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi	Penyediaan ruang terbuka sebagai fasilitas kegiatan budaya dan kreativitas anak	Penyediaan ruang terbuka sebagai fasilitas kegiatan budaya dan kreativitas	Jumlah ruang bermain ramah anak terstandarisasi	Adanya ruang bermain ramah anak	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	4	6	7
Belum optimalnya penerapan rute aman dan selamat dari/ke sekolah	Penyediaan sarana dan prasarana rute aman dan selamat dari/ke sekolah	Penyediaan sarana dan prasarana rute aman dan selamat dari/ke sekolah	Jumlah rute aman dan selamat dari/ke sekolah meningkat setiap tahun	Adanya rute aman dan selamat dari/ke sekolah di setiap sekolah	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	50%	60%	70%	80%	90%

KLASTER V

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Indikator Pelaksanaan:

1. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
2. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan dengan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*;
3. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
4. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Masalah (Situasi Saat ini)	Program	Kegiatan	Indikator		Perangkat Daerah Pelaksana	Target/tahun				
			Output	Outcomes		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
Masih adanya anak terlantar yang belum tertangani	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rehabilitasi sosial anak terlantar	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah	Persentase anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	Dinas Sosial	25	30	35	36	37
Masih adanya anak korban penyalahgunaan NAPZA belum tertangani	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rehabilitasi sosial dasar bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban NAPZA, dan eks narapidana		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang tertangani	Dinas Sosial	25	30	35	36	37

Masih....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terselenggara pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus yang tertangani	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100

Sukabumi, 22 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

